

Nomor : 088 /PM.00.02/K.SB-16/10/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : Himbauan

Pariaman, 15 Oktober 2022

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Pariaman

di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 dan telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD;
7. SE Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Himbauan

1. Bahwa KPU RI telah mengumumkan partai politik calon peserta Pemilu yang lolos Verifikasi Administrasi berdasarkan surat pengumuman KPU RI Nomor 9/PL.01.1-Pu/05/2022 Tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi, tertanggal 14 Oktober 2022.
2. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan keempat atas Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022, bahwa tahapan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam waktu 15 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022.
3. Berdasarkan pon 1 dan 2 di atas, Bawaslu Kota Pariaman menyampaikan himbauan kepada KPU Kota Pariaman, sebagai berikut;
 - a. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Partai Politik tingkat Kota Pariaman mengenai jadwal kedatangan KPU Kota Pariaman ke Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu untuk melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu;

- b. Melakukan verifikasi faktual terhadap a) Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu, b) Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik, c) Domisili Kantor Tetap Partai Politik, dan d) Keanggotaan Partai Politik tingkat Kota Pariaman dengan memperhatikan ketepatan waktu sesuai jadwal tahapan dan sub-tahapan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan verifikasi faktual terhadap a) Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu, b) Memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik, c) Domisili Kantor Tetap Partai Politik, dan d) Keanggotaan Partai Politik tingkat Kota Pariaman dengan memperhatikan prosedur, mekanisme dan tata cara verifikasi faktual sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menyesuaikan terhadap status hasil verifikasi "Memenuhi Syarat" atau "**Belum Memenuhi Syarat**" yang terdapat pada formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA.KPU.KABKOTAPARPOL dalam Lampiran XXXII PKPU Nomor 4 Tahun 2022, dengan ketentuan status hasil verifikasi yang diatur pada pasal 92 – 96, PKPU Nomor 4 Tahun 2022, menjadi "Memenuhi Syarat" atau "**Tidak Memenuhi Syarat**";
 - e. Menyampaikan pemberitahuan jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan kepada Bawaslu Kota Pariaman.
4. Dalam beberapa lembar kerja verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap, serta keanggotaan partai politik calon peserta pemilihan umum, terdapat kolom tanda tangan Bawaslu, sebagaimana dalam lampiran PKPU nomor 4 Tahun 2022. Maka disampaikan bahwa Bawaslu Kota Pariaman yang melakukan pengawasan verifikasi faktual tidak dapat melakukan penandatanganan lembar kerja tersebut. Larangan penandatanganan tersebut telah sesuai dengan pedoman Bawaslu RI melalui surat edaran nomor 19 Tahun 2022, bahwa "Tidak menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu".

Demikianlah himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv. HPP		
Kordiv		
Koord. Sekretariat		
Staf ... <i>Fauzan</i>		14/10

Ketua,

 Riswan, ST

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar
2. Arsip